



PUTUSAN

No. 145/DKPP-PKE-III/2014

No. 157/DKPP-PKE-III/2014

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Yang memeriksa dan memutus padatingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor 312/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 145/DKPP-PKE-III/2014 dan perkara pengaduan Nomor 532/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 157/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

1. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

1. Nama : **Moris Cerullo Muambai**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Jend Sudirman Serui, KotaPapua

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pengadu I;**

2. Nama : **Yunitha E. Yaas**
Pekerjaan : Anggota Panwaslu Kabupaten Sarmi
Alamat : Kampung Bagaiserwar Kabupaten Sarmi

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pengadu II;**

Terhadap:

[1.2] TERADU

1. Nama : **Bithsael Maraou**
Pekerjaan : Ketua KPU Kabupaten Sarmi
Alamat : Jl. Mandala No. 1 Sarmi, Kota Papua

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

2. Nama : **Marhun La Poandu**
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Sarmi
Alamat : Jl. Mandala No. 1 Sarmi, Kota Papua

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

3. Nama : **Ferdinand Yawan**
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Sarmi
Alamat : Jl. Mandala No. 1 Sarmi, Kota Papua

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**

- [1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Teradu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Saksi;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU I

[2.1] Menimbang bahwa Para Pengadu pada tanggal 19 Mei 2014 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 312/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 145/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Kabupaten Sarmi telah melanggar sumpah/janji anggota KPU Kabupaten/Kota;
2. Bahwa KPU Kabupaten Sarmi tidak melaksanakan PSU sesuai rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sarmi;
3. Bahwa rapat pleno rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan KPU Kabupaten Sarmi pada tanggal 1 Mei 2014 tidak sah karena hanya dihadiri oleh 3 (tiga) orang anggota yakni **Sdr. Bithsael Maraou, Sdr. Marhun La Poandu, Sdr. Ferdinand Yawan**. Sesuai Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011;
4. Bahwa KPU Kabupaten Sarmi tidak melaksanakan pembekalan terhadap PPK, PPS, dan KPPS sebagai syarat pelaksanaan tugas pada setiap tingkat;
5. Bahwa KPU Kabupaten Sarmi tidak menghargai dan menghormati sesama lembaga penyelenggara Pemilu dan pemangku kepentingan Pemilu karena tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sarmi Nomor 104/PANWASLU-PILEG/IV/2014;

6. Bahwa KPU Kabupaten Sarmi tidak mengelola, menjaga, dan memelihara arsip/dokumen/surat suara dengan baik dan benar, hal tersebut dapat dibuktikan dengan ditemukannya 13 surat suara tingkat DPRD Kabupaten Daerah pemilihan Sarmi 3 dan 4 surat suara DPD dapil Papua yang berada di luar kotak suara dan di luar TPS pada saat pemilihan sedang berlangsung tanggal 9 April 2014;
7. Bahwa KPU Kabupaten Sarmi tidak mengelola, menjaga, dan memelihara arsip/dokumen/formulir C6 dengan baik dan benar, hal tersebut dapat dibuktikan dengan ditemukannya formulir tersebut sebanyak 23 lembar pada kampung Sarmo, pasar Sarmo TPS 1, 2, 3, dan 4 yang dengan sengaja diperbanyak menjadi 950 lembar oleh pihak KPPS pada TPS-TPS tersebut;
8. Bahwa KPU Kabupaten Sarmi tidak bekerja secara Mandiri, Jujur, adil, Tertib, Profesional, sehingga hasil Pemilihan Umum tidak demokratis, dan perlu di tinjau kembali hal tersebut dapat dibuktikan dengan ditemukannya pemilih ganda pada DPT Distrik Sarmi, Kampung Sarmi TPS 02;
9. Bahwa KPU Kabupaten Sarmi, dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014. Daerah Pemilihan Sarmi 1 (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota halaman 2-1) terdapat kesalahan penjumlahan surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak /keliru coblos sebagai berikut:
 - a. Distrik Pantai Timur : 0
 - b. Distrik Bonggo : 10
 - c. Distrik Pantai Timur Bagian Barat : 9
 - d. Distrik Bonggo Timur : 13
 - e. Jumlah akhir 22.
 Jumlah sebenarnya adalah 32
10. Bahwa KPU Kabupaten Sarmi, dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014. Daerah Pemilihan Sarmi 1 (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota halaman 2-1) terdapat kesalahan penjumlahan data penggunaan surat suara pada kolom **Jumlah Akhir** :
 1. Jumlah surat suara yang di terima termasuk cadangan 2% dari Distrik Pantai Timur, Bonggo, Pantai Timur Bagian Barat, dan Bonggo Timur 9.407
 2. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru mencoblos adalah 22
 3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1.037
 4. Jumlah surat suara yang digunakan 8.319
$$2+3+4=1 \quad (22+1.037+8.319=9.407).$$
 Penjumlahan yang benar adalah $22+1.307+8.319=9378$ maka terjadi selisih/kurang 28 surat suara. Jumlah surat suara tidak sesuai hasil rekap KPU Kabupaten Sarmi pada data model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota halaman 2-1 di atas.

Pertanyaan Kami adalah, manakah Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% oleh KPU Kabupaten Sarmi yang benar 9.407 atau 9.378;

11. Bahwa KPU Kabupaten Sarmi, dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014. Daerah Pemilihan Sarmi 1 (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota halaman 2-1) terdapat kesalahan penjumlahan data surat suara sah dan tidak sah pada kolom **Jumlah Akhir** :

1. Jumlah surat suara sah seluruh partai politik 8.190
2. Jumlah surat suara tidak sah 240
3. Jumlah surat suara sah dan tidak sah 8.403
 $1+2=3(8.190+240=8.403)$. Jumlah sebenarnya adalah 8.430;

12. Bahwa KPU Kabupaten Sarmi, dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Daerah Pemilihan Sarmi 1 (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota halaman 2-1) terdapat kekeliruan data penggunaan surat suara sebagai berikut:

1. Jumlah surat suara yang di terima termasuk cadangan 2% dari Distrik Pantai Timur 1.704
2. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru mencoblos adalah 0.
3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan 50
4. Jumlah surat suara yang digunakan 1.611
 $2+3+4=1(0+50+1.611=1704)$.

penjumlahan yang benar adalah $0+50+1.611=1.661$ maka terjadi selisih/kurang 43 surat suara. Dengan demikian tidak sesuai hasil rekap KPU Kabupaten Sarmi pada data model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota halaman 2-1 di atas.

Pertanyaan Kami adalah, manakah Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% oleh KPU Kabupaten Sarmi yang benar 1.704 atau 1.661;

13. Bahwa KPU Kabupaten Sarmi, dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014. Daerah Pemilihan Sarmi 1 (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota halaman 2-1) terdapat kekeliruan data penggunaan surat suara sebagai berikut:

1. Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% dari Distrik Bonggo 2.971
2. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru mencoblos adalah 10.
3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan 373
4. Jumlah surat suara yang digunakan 2.598
 $2+3+4=1(10+373+2.598=2.971)$.

Penjumlahan yang benar adalah $10+373+2.598=2.981$ maka terjadi selisih/lebih 10 surat suara. Dengan demikian tidak sesuai hasil rekap KPU Kabupaten Sarmi pada data model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota halaman 2-1 di atas.

Pertanyaan kami adalah, manakah Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% oleh KPU Kabupaten Sarmi, yang benar 2.971 atau 2.981;

14. Bahwa KPU Kabupaten Sarmi, dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Daerah dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014. Pada Daerah Pemilihan Sarmi 1 (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota halaman 2-1) terdapat kekeliruan data penggunaan surat suara sebagai berikut:

1. Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% pada Distrik Pantai Timur Bagian Barat 2.447
2. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru mencoblos adalah 9.
3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan 198
4. Jumlah surat suara yang di gunakan 2.247

$$2+3+4=1 (9+198+2.247=2.447).$$

penjumlahan yang benar adalah $9+198+2.247=2.454$ maka terjadi selisih/kurang 43 surat suara. Dengan demikian tidak sesuai hasil rekap KPU Kabupaten Sarmi pada data model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota halaman 2-1 di atas.

Pertanyaan kami adalah, manakah Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% oleh KPU Kabupaten Sarmi yang benar 2.447 atau 2.454;

15. Bahwa KPU Kabupaten Sarmi, dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Daerah dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014. Pada Daerah Pemilihan Sarmi 1 (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota halaman 2-1) terdapat kekeliruan data penggunaan surat suara sebagai berikut:

1. Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% pada Distrik Bonggo Timur 2.285
2. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru mencoblos adalah 13.
3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan 416.
4. Jumlah surat suara yang digunakan 1.863.

$$2+3+4=1 (13+416+1.863=2.285).$$

Penjumlahan yang benar adalah $13+416+1.863=2.292$ maka terjadi selisih/lebih 7 surat suara. Dengan demikian tidak sesuai hasil rekap KPU Kabupaten Sarmi pada data model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota halaman 2-1 di atas.

Pertanyaan Kami adalah, manakah Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% oleh KPU Kabupaten Sarmi yang benar 2.285 atau 2.292;

16. Bahwa KPU Kabupaten Sarmi, dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Daerah dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014. Pada Daerah Pemilihan Sarmi 2 (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota halaman 2-1) terdapat kekeliruan data penggunaan surat suara sebagai berikut:

1. Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% pada Distrik Sarmi Kota 10.310
2. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru mencoblos adalah 12.
3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan 4.141
4. Jumlah surat suara yang digunakan 6.356

$$2+3+4=1 (12+4.141+6.356=10.310).$$

Penjumlahan yang benar adalah $12+4.141+6.356=10.509$ maka terjadi selisih/kelebihan 199 surat suara. Dengan demikian tidak sesuai hasil rekap KPU Kabupaten Sarmi pada Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota halaman 2-1 di atas. Pertanyaan Kami adalah, manakah Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% oleh KPU Kabupaten Sarmi yang benar 10.310 atau 10.509;

17. Bahwa KPU Kabupaten Sarmi, dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Daerah dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014. Pada Daerah Pemilihan Sarmi 3 (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota halaman 2-1) terdapat kekeliruan data suara sah dan tidak sah sebagai berikut:

1. Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% pada Distrik Pantai Barat 1.571.
2. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru mencoblos adalah 10.
3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan 10.
4. Jumlah surat suara yang digunakan 1.521.

$$2+3+4=1 (10+10+1.521=1.571).$$

Penjumlahan yang benar adalah $10+10+1.521=1.541$ maka terjadi selisih/kurang 30 suara sah dan tidak sah. Dengan demikian tidak sesuai hasil rekap KPU Kabupaten Sarmi pada data model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota halaman 2-1.

Pertanyaan Kami adalah manakah jumlah suara sah dan tidak sah yang benar 1.571 atau 1.541;

18. Bahwa KPU Kabupaten Sarmi, dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Daerah dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014. Pada Daerah Pemilihan Sarmi 3 (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota halaman 2-1) terdapat kekeliruan pengisian data suara sah dan tidak sah sebagai berikut:

1. Jumlah surat suara yang di terima termasuk cadangan 2% pada Distrik Apawer Hulu tidak ada.
2. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru mencoblos tidak ada.
3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan tidak ada.
4. Jumlah surat suara yang digunakan tidak ada.

$$2+3+4=1 (0+0+0=0).$$

Jika dibandingkan data pada model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Halaman 1-1 jumlah pemilih terdaftar dalam DPT 1.107, dengan data model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota halaman 2-1 jumlah suara sah seluruh Partai Politik 1.163, terdapat 56 surat suara sah partai politik yang melebihi DPT sedangkan jumlah pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tambahan (DPTb), Pemilih dalam daftar pemilih Khusus (DPK), dan Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) 0 atau tidak ada;

19. Bahwa KPU Kabupaten Sarmi, dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Daerah dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam

Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 .pada Daerah Pemilihan Sarmi 1, Sarmi 2, dan Sarmi 3(Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota halaman 1-1) Jumlah DPT 21.988. Jika dibandingkan dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 Kabupaten/Kota Sarmi Provinsi Papua, pada Daerah Pemilihan Papua 1, (Data Model DB-1 DPRD Provinsi halaman 1-1)Jumlah DPT 26.422. Demikian pula dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Daerah dari setiap Kabupaten/Kotadi tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Anggota DPR Tahun 2014. Provinsi Papua Daerah PemilihanDPRD ProvinsiPapua 1, (Data Model DC-1 DPRD Provinsi halaman 1) Jumlah DPT 26.422, sehingga terjadi selisih 4.434 Pemilih;

20. Bahwa KPU Kabupaten Sarmi, dalam Penerimaan surat suara termasuk cadangan 2%(sesuai data Model DB-1 DPRD Kabupaten Kota halaman 2-1) 25.702. Jika dibandingkan dengan Model DC-1 DPRD Provinsi halaman 2surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% 26.957. Jumlah DPT sesuai (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota halaman 1-1)21.988;

21. Bahwa KPU Kabupaten Sarmi, dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Daerah dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.Pada Daerah Pemilihan Sarmi 1, Sarmi 2, dan Sarmi 3 (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota halaman 1-1) terdapat kekeliruan pengisian data sebagai berikut:

1. Daerah Pemilihan Sarmi 1. Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) 16
2. Daerah Pemilihan Sarmi 2. Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) 0
3. Daerah Pemilihan Sarmi 3. Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) 0

Jika dibandingkan dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014.Kabupaten/ Kota Provinsi Papua, pada Daerah Pemilihan Papua 1, (Data Model DB-1 DPRD Provinsi halaman 1-1)

Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) 69, dengan demikian terjadi selisih 53 Pemilih Tambahan;

22. Bahwa KPU Kabupaten Sarmi, dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Daerah dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.Pada Daerah Pemilihan Sarmi 1, Sarmi 2, dan Sarmi 3 (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota halaman 1-1) terdapat kekeliruan pengisian data sebagai berikut:

1. Daerah Pemilihan Sarmi 1. Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) 16
2. Daerah Pemilihan Sarmi 2. Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) 0

3. Daerah Pemilihan Sarmi 3. Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) 0
 Jika dibandingkan dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014. Kabupaten/ Kota Sarmi Provinsi Papua, pada Daerah Pemilihan Papua 1, (Data Model DB-1 DPRD Provinsi halaman 1-1)
 Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus(DPK) 14,dengan demikian terjadi selisih 2 Pemilih Khusus;
23. Bahwa KPU Kabupaten Sarmi, dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Daerah dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.Pada Daerah Pemilihan Sarmi 1, Sarmi 2, dan Sarmi 3 (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota halaman 1-1) terdapat kekeliruan pengisian data sebagai berikut:
 1. Daerah Pemilihan Sarmi 1. Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan(DPKTb) 20
 2. Daerah Pemilihan Sarmi 2. Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPKTb) 0
 3. Daerah Pemilihan Sarmi 3. Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) 0
 Jika dibandingkan dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014. Kabupaten/ Kota Sarmi Provinsi Papua, pada Daerah Pemilihan Papua 1, (Data Model DB-1 DPRD Provinsi halaman 1-1)
 Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan(DPKTb) 27, Demikian pula dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Daerah dari setiap Kabupaten Kota di tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Anggota DPR Tahun 2014. Provinsi Papua Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Papua 1, (Data Model DC-1 DPRD Provinsi halaman 1) Jumlah (DPKTb) 27,dengan demikian terjadi selisih 7 Pemilih Khusus Tambahan;
24. Bahwa KPU Kabupaten Sarmi tidak menjalankan tugas sesuai visi, misi, tujuan, dan program lembaga Penyelenggara Pemilu;
25. Bahwa KPU Kabupaten Sarmi tidak melaksanakan tugas-tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;
26. Bahwa KPU Kabupaten Sarmi tidak mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung;
27. Bahwa KPU Kabupaten Sarmi tidak menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaantugas dan menghindari dari intervensi pihak lain;

28. Bahwa KPU Kabupaten Sarmi tidak memberitahukan kepada peserta Pemilu selengkap dan secermat mungkin, dugaan yang diajukan atau keputusan yang dikenakannya;
29. Bahwa KPU Kabupaten Sarmi tidak mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil;
30. Bahwa KPU Kabupaten Sarmi tidak melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
31. Bahwa KPU Kabupaten Sarmi tidak melakukan tindakan bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu;
32. Bahwa KPU Kabupaten Sarmi tidak melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilu dengan komitmen tinggi;
33. Bahwa KPU Kabupaten Sarmi tidak menggunakan waktu secara efektif sesuai alokasi waktu yang ditetapkan oleh penyelenggara Pemilu;
34. Bahwa KPU Kabupaten Sarmi telah melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi penyelenggara Pemilu;
35. Bahwa pada tanggal 16 April 2014 bertempat di Kota Jayapura, Sdr. Bitsael Marau (Ketua KPU Kabupaten Sarmi) telah menerima sejumlah uang sebesar **Rp. 35.000.000.- (Tiga puluh lima juta rupiah)** dari Sdr. Rahmat. Guna kepentingan penambahan suara Calon Legislatif sebanyak 10.000 suara;
36. Bahwa pada tanggal 28 April 2014 KPU Kabupaten Sarmi melaksanakan rapat yang dihadiri oleh 12 pimpinan partai politik dengan menghasilkan kesepakatan atau pernyataan **“sebelum pleno rekapitulasi perhitungan surat suara dimulai para saksi harus mendapatkan C1, DA, dan DA-1”** namun pada tanggal 29 April 2014 form-form tersebut tidak diberikan oleh KPU Sarmi;

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan aduan Para Pengadu seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu;

Atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

[2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Copy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009. Model DB DPRD-Kabupaten/Kota;
2. Bukti P-2 : Copy Berita acara perubahan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara partai politik dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Komisi Pemilihan Umum Tahun 2009. Model DB DPRD Kabupaten/Kota;
3. Bukti P-3 : Copy perhitungan perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon anggota DPRD Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2009. Lampiran EB 1 DPRD Kabupaten/Kota;
4. Bukti P-4 : Copy Fom Model C6. Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara. Sebanyak 23 lembar;
5. Bukti P-5 : Copy Surat Suara DPD Daerah Pemilihan Papua sebanyak 4 lembar;
6. Bukti P-6 : Copy Surat Suara DPRD Kabupaten Sarmi Daerah Pemilihan 3. Sebanyak 13 lembar;
7. Bukti P-7 : Copy Berita Acara Nomor: 21/BA/KPU.KS/IV/2014 tentang rapat pleno rekapitulasi perolehan suara pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kabupaten Sarmi;
8. Bukti P-8 : Copy Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota. Kabupaten Sarmi. Provinsi Papua. Daerah Pemilihan 1. Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota;
9. Bukti P-9 : Copy Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota. Kabupaten Sarmi. Provinsi Papua. Daerah Pemilihan 2. Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota;
10. Bukti P-10 : Copy Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota. Kabupaten Sarmi. Provinsi Papua. Daerah Pemilihan 3. Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota;
11. Bukti P-11 : Copy Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota. Kabupaten Sarmi. Provinsi Papua. Daerah Pemilihan 3. Model DB-1 DPRD Provinsi halaman 1;
12. Bukti P-12 : Copy Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota. Kabupaten Sarmi. Provinsi Papua. Daerah Pemilihan 3. Model DC-1 DPRD

- Provinsi halaman 1-1;
- 13 Bukti P-13 : Copy Foto pemilih di bawah umur, pada Kampung Sewan Distrik Sarmi Timur;
 - 14 Bukti P-14 : Copy Berita Acara Rapat Pleno Nomor103/PANWASLU-PILEG/IV/2014 tentang Rekomendasi Pemilhan Umum Ulang Pada Daerah Pemilihan I, II, dan III pada Daerah Daerah Tertentu pada tanggal 14 April 2014;
 - 15 Bukti P-15 : Copy Surat Panwaslu Kabupaten Sarmi Nomor 104/PANWASLU-PILEG/IV/2014 tentang rekomendasi Pemilu ulang tanggal 14 April 2014;
 - 16 Bukti P-16 : Copy Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Distrik Sarmi Kampung Sarmo TPS 02;
 - 17 Bukti P-17 : Copy Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten Sarmi Tahun 2014;
 - 18 Bukti P-18 : Copy Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Distrik Sarmi, Kelurahan Mararena TPS 05;
 - 19 Bukti P-19 : Copy Kwitansi tanggal 16, 04 2014;
 - 20 Bukti P-20 : Copy Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C6);
 - 21 Bukti P-21 : Copy Surat Pernyataan dan Kesepakatan KPU dan Perwakilan 12 Partai Politik;
 - 22 Bukti P-22 : Copy Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 118/Kpts/KPU PROV.030/2013 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten Sarmi Tahun 2014. Tanggal 01 November 2013;
 - 23 Bukti P-23 : Copy Berita Acara Nomor 298/BA/B15/XI/2013, tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten Sarmi Tahun 2014;
 - 24 Bukti P-24 : Copy Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Tanggal 01 November 2013 (Model A.3.3- KPU);
 - 25 Bukti P-25 : Copy Rekap Data Pemilih Tetap, TPS, PPS, dan PPD Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Sarmi Tahun 2014. Tanggal 01 November 2013;

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU II

[2.4] Menimbang bahwa Para Pengadu pada tanggal 4 Juni 2014 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut

DKPP) dengan Nomor 532/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 157/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2014, Anggota Panwaslu Kabupaten Sarmi atas nama Yunitha Yaas, melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu yaitu Penggelembungan Suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sarmi;
2. Bahwa berdasarkan temuan Panwaslu Kabupaten Sarmi, perolehan suara pada DA-1 DPR Papua berbeda dengan hasil perolehan suara pada model DB-1 dari 12 Partai yang ada di Kabupaten Sarmi. Pada saat rapat pleno KPU Kabupaten Sarmi diketahui banyak terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sarmi. Data yang ada pada Panwaslu Kabupaten Sarmi hanya 6 (enam) Distrik. Data yang belum ada pada Panwaslu Kabupaten Sarmi 4 (empat) Distrik, yaitu Distrik Sarmi Selatan, Distrik Sarmi Timur, Distrik Pantai Barat, dan Distrik Apawer Hulu. Data dari 6 (enam) Distrik khususnya di Dapil 1 Papua Kabupaten Sarmi banyak Caleg yang dirugikan oleh KPU Kabupaten Sarmi;
3. Bahwa ada 10 (sepuluh) Distrik yang diubah suaranya oleh KPU Kabupaten Sarmi;
4. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sarmi sudah membuat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Sarmi, namun tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Sarmi;
5. Bahwa pada tanggal 16 April 2014 bertempat di Kota Jayapura, Sdr. Bitsael Marau (Ketua KPU Kabupaten Sarmi) telah menerima sejumlah uang sebesar **Rp. 35.000.000.- (Tiga puluh lima juta rupiah)** dari Sdr. Rahmat yang dilakukan untuk kepentingan penambahan suara Calon Legislatif sebanyak 10.000 suara;

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan aduan Para Pengadu seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu;

Atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

[2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Copy keterangan/klarifikasi di bawah sumpah/janji tertanggal 26 Mei 2014;
2. Bukti P-2 : Copy Berita Acara Klarifikasi tertanggal 26 Mei 2014;
3. Bukti P-3 : Copy perhitungan perolehan suara sah dan peringkat suara sah

- calon anggota DPRD Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2009. Lampiran EB 1 DPRD Kabupaten/Kota;
4. Bukti P-4 : Copy Fom Model C6. Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara. Sebanyak 23 lembar;
 5. Bukti P-5 : Copy Surat Suara DPD Daerah Pemilihan Papua sebanyak 4 lembar;
 6. Bukti P-6 : Copy Surat Suara DPRD Kabupaten Sarmi Daerah Pemilihan 3. Sebanyak 13 lembar;
 7. Bukti P-7 : Copy Berita Acara Nomor: 21/BA/KPU.KS/IV/2014 tentang rapat pleno rekapitulasi perolehan suara pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kabupaten Sarmi;
 8. Bukti P-8 : Copy Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota. Kabupaten Sarmi. Provinsi Papua. Daerah Pemilihan 1. Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota;
 9. Bukti P-9 : Copy Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota. Kabupaten Sarmi. Provinsi Papua. Daerah Pemilihan 2. Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota;
 10. Bukti P-10 : Copy Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota. Kabupaten Sarmi. Provinsi Papua. Daerah Pemilihan 3. Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota;
 11. Bukti P-11 : Copy Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota. Kabupaten Sarmi. Provinsi Papua. Daerah Pemilihan 3. Model DB-1 DPRD Provinsi halaman 1;
 12. Bukti P-12 : Copy Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota. Kabupaten Sarmi. Provinsi Papua. Daerah Pemilihan 3. Model DC-1 DPRD Provinsi halaman 1-1;
 13. Bukti P-13 : Copy Foto pemilih di bawah umur, pada Kampung Sewan Distrik Sarmi Timur;
 14. Bukti P-14 : Copy Berita Acara Rapat Pleno Nomor103/PANWASLU-PILEG/IV/2014 tentang Rekomendasi Pemilihan Umum Ulang Pada Daerah Pemilihan I, II, dan III pada Daerah Daerah Tertentu pada tanggal 14 April 2014;
 15. Bukti P-15 : Copy Surat Panwaslu Kabupaten Sarmi Nomor 104/PANWASLU-PILEG/IV/2014 tentang rekomendasi Pemilu ulang tanggal 14 April 2014;
 16. Bukti P-16 : Copy Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Distrik

- Sarmi Kampung Sarmo TPS 02;
- 17 Bukti P-17 : Copy Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten Sarmi Tahun 2014;
- 18 Bukti P-18 : Copy Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Distrik Sarmi, Kelurahan Mararena TPS 05;

KETERANGAN SAKSI PENGADU I

1. Purwanto

- a. Pada tanggal 9 April 2014 tahapan penghitungan surat suara di tingkat KKPS/TPS 01 Kampung Maniwa, Distrik Apawer Hulu, tidak dilaksanakan oleh KPPS. Selanjutnya KPPS TPS 01 menyerahkan kotak surat suara ke PPD Apawer Hulu;
- b. Rapat Pleno Rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan KPU Kabupaten Sarmi pada tanggal 01 Mei 2014 tidak sah karena hanya dihadiri oleh 3 (tiga) orang anggota yakni: Sdr. Bithsael Maraou, Sdr. Marhun Lapoando, Sdr. Ferdinand F. Yawan. Sesuai Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011;
- c. KPU Kabupaten Sarmi tidak mengelola, menjaga, dan memelihara arsip/dokumen/surat suara dengan baik dan benar, hal tersebut dapat dibuktikan dengan ditemukannya 13 (tiga belas) surat suara tingkat DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Sarmi 3 dan 4 surat suara DPD dapil Papua yang berada di luar kotak suara dan di luar TPS pada saat pemilihan sedang berlangsung tanggal 9 April 2014;
- d. Pada tanggal 01 Mei 2014 bertempat di Aula Kantor Kelurahan Sarmi Kota telah dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi perolehan suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten Sarmi, yang hanya dihadiri oleh 3 (tiga) orang Anggota KPU Kabupaten Sarmi an Sdr. Bitsael Marau (Ketua KPU Kabupaten Sarmi), Sdr. Marhun Lapoando (Anggota KPU Kabupaten Sarmi), Sdr. Ferdinand F. Yawan (Anggota KPU Kabupaten Sarmi), Panwaslu Kabupaten Sarmi, Bupati Kabupaten Sarmi, Kapolres Sarmi, dan saksi dari 12 Partai Politik.
 - d.1. Pada pelaksanaan rapat pleno tersebut terjadi perdebatan antara saksi Partai Politik dan KPU Kabupaten Sarmi tentang permintaan perhitungan surat suara ulang pada 16 TPS Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi;
 - d.2. Permintaan saksi dikabulkan oleh Panwaslu Kabupaten Sarmi tanpa memberikan Rekomendasi secara tertulis;

- d.3. Selanjutnya KPU Kabupaten Sarmi melaksanakan perhitungan surat suara tanpa memberikan hasil perolehan suara dari TPS Distrik Pantai Barat;
- d.4. Pelaksanaan Perhitungan surat suara ulang dilaksanakan oleh Panwaslu Kabupaten Sarmi, dan PPD Pantai Barat tanpa dihadiri KPU Kabupaten Sarmi;
- e. Selanjutnya saksi Partai Gerindra meminta kepada KPU Kabupaten Sarmi agar melaksanakan perhitungan surat suara di TPS 01 Kampung Murara, TPS 01 Kampung Airoran, TPS 01 Kampung Bina, dan TPS 01 Kampung Maniwa, disebabkan perhitungan surat suara tidak dilaksanakan oleh KPPS pada TPS tersebut, dan juga pada tingkatan PPD Apawer Hulu. Namun oleh KPU Kabupaten Sarmi, permintaan tersebut di tolak;
- f. Para saksi Partai Politik di tingkat KPPS tidak diberikan Form C1, dengan alasan bahwa petugas KPPS tidak bisa mengisi Form tersebut. Sehingga para saksi baru biasa mendapatkannya di tingkat pleno KPU;
- g. Tidak adanya tahapan Rekapitulasi di tingkat PPS dari 87 PPS yang ada di Kabupaten Sarmi. Tahapan tersebut dilewati oleh KPU Kabupaten Sarmi;

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.5] Menimbang bahwa Para Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

[2.5.1] Secara umum Para Teradu sebelumnya membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan;

[2.5.2] Bahwa untuk selanjutnya, masing-masing Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa rekomendasi Panwaslu Sarmi tidak mendasar dan tidak memiliki alasan yang cukup untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diatur dalam UU No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 221 ayat (1) dan (2), Pasal 222 ayat (3). Hal ini juga telah diklarifikasi oleh Bawaslu Provinsi Papua dan juga Bawaslu Provinsi telah memberikan tanggapan atas rekomendasi tersebut sesuai surat Nomor 174/Bawaslu-Papua/IV/2014. Bahwa Pemungutan Suara Ulang tidak dapat dilakukan karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 221 ayat (1) dan (2) dan Pasal 222 ayat (3);
2. Bahwa mengenai kuorum yang dipertanyakan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan, itu sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3);

3. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten dibacakan oleh masing-masing PPD se-Kabupaten Sarmi dan ketika ditanyakan kepada masing-masing saksi Partai Politik yang hadir dalam Rapat Pleno Terbuka apakah ada keberatan atau tidak dan dijawab tidak ada keberatan lalu rapat pleno dilanjutkan hingga selesai;
4. Bahwa kesalahan penjumlahan dan surat suara yang rusak dimasukkan dalam suara sah dan terjadi perbedaan penjumlahan akhir dalam rekapitulasi tingkat Kabupaten dikarenakan PPD, PPS dan KPPS tidak diberikan Bimbingan Teknis, karena KPU Kabupaten Sarmi dilantik tanggal 15 Maret 2014 dan KPU Kabupaten Sarmi pun tidak pernah diberikan Bimbingan Teknis;
5. Bahwa kesalahan yang terjadi adalah kesalahan penjumlahan bukan perolehan suara yang sifatnya administrasi dan semua kesalahan tersebut sudah diperbaiki;
6. Bahwa Kuitansi yang ditandatangani oleh Ketua itu adalah berbentuk pinjaman dan sudah dikembalikan. Dana tersebut digunakan untuk operasional karena setelah pelantikan dana KPU Kabupaten Sarmi belum cair, dan baru cair tanggal 7 April 2014. Adapun perjanjian yang tertera di kwitansi yaitu penambahan suara pada Caleg Partai Hanura Nomor Urut 1 Dapil 2 atas nama Benyamin Imbiri, itu tidak benar dan tidak sepengetahuan saya, itu adalah jebakan dari sdr. Benyamin Imbiri;

[2.5.3] PETITUM TERADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut:

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu.

Atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu yang berbunyi:

Pasal 109 ayat (2) UU 15/2011

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Pasal 111 ayat (4) UU 15/2011

DKPP mempunyai wewenang untuk :

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*

Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:

Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011

“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim

kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.

Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013

Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;*
- b. Peserta Pemilu;*
- c. Tim kampanye;*
- d. Masyarakat; dan/atau*
- e. Pemilih*

[3.6] Menimbang bahwa Para Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Hal mana Pengadu adalah masyarakat (*Vide; P-1*) dan Penyelenggara Pemilu (*vide; P-2*), Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *aquo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1]Menimbang, pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan Para Teradu telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dengan tidak menghargai dan menghormati sesama lembaga Penyelenggara Pemilu dan pemangku kepentingan Pemilu karena tidak melaksanakan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sarmi Nomor 104/PANWASLU-PILEG/IV/2014 tentang Pemungutan Suara Ulang. pada Daerah Pemilihan I, II, dan III. Para Teradu juga tidak mengelola, menjaga, dan memelihara arsip/dokumen/surat suara dengan baik dan benar, hal tersebut dapat dibuktikan dengan ditemukannya 13 surat suara tingkat DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Sarmi 3 dan 4 surat suara DPD Dapil Papua yang berada di luar kotak suara dan di luar TPS pada saat pemilihan sedang berlangsung tanggal 09 April 2014. Pengadu juga mendalilkan bahwa Para Teradu pada tanggal 16 April 2014 bertempat di Kota Jayapura, Sdr. Bitsael Marau (Ketua KPU Kabupaten Sarmi) telah menerima sejumlah uang sebesar **Rp. 35.000.000.- “Tiga puluh lima juta rupiah”** dari Sdr. Rahmat, untuk kepentingan penambahan suara Calon Legislatif sebanyak 10.000 suara;

[4.2] Menimbang, Para Teradu dalam jawabannya terhadap dalil pengaduan Pengadu bahwa Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sarmi tidak berdasar dan tidak memiliki

alasan yang cukup untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 221 ayat (1) dan (2), Pasal 222 ayat (3). Hal ini juga telah diklarifikasi oleh Bawaslu Provinsi Papua dan juga Bawaslu Provinsi telah memberikan tanggapan atas Rekomendasi tersebut sesuai Surat Nomor 174/Bawaslu-Papua/IV/2014. Bahwa Pemungutan Suara Ulang tidak dapat dilakukan karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 221 ayat (1) dan (2) dan Pasal 222 ayat (3). Tidaklah benar Para Teradu meminjam sejumlah uang sebesar **Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)** tetapi **sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** dari Ketua Partai Hanura untuk menunjang kegiatan Pemilu disebabkan dana Pemilu Legislatif baru dicairkan pada tanggal 7 April 2014. Para Teradu meminjam uang tersebut bukan untuk pengalihan suara sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) kepada salah satu Caleg, tetapi untuk kegiatan Pemilu. Teradu juga mengatakan bahwa Teradu dilantik sebagai Anggota KPU Kabupaten Sarmi oleh KPU Provinsi Papua pada tanggal 15 Maret 2014.

[4.3] Menimbang keterangan Para Pihak, bukti dan dokumen yang disampaikan dalam Sidang Pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa dalil Pengadu untuk Teradu I, II dan III terbukti melakukan pelanggaran kode etik Pasal 5, Pasal 9 huruf b, huruf c, huruf g dan Pasal 10 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf k Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

[4.4] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam Putusan ini, menurut DKPP, dalil Pengadu tersebut tidak menyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Pelanggaran Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa :

[4.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[4.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[4.3] Bahwa Teradu I, II dan Teradu III terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya sekarang;

[4.4] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahan Teradu;

MEMUTUSKAN

1. Menerima pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan Sanksi berupa **PEMBERHENTIAN TETAP** kepada Teradu I atas nama Sdr. Bithsael Maraou (Ketua KPU Kabupaten Sarmi);
3. Menjatuhkan Sanksi berupa **PERINGATAN** kepada Teradu II dan Teradu III, atas nama Sdr. Marhun La Poandu dan Sdr. Ferdinand Yawan (Anggota KPU Kabupaten Sarmi);
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melaksanakan Putusan ini; dan
5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Bawaslu Provinsi Papua untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (tujuh) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Empat Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari Selasa Tanggal Lima Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Empat Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M. Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.,Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan/atau Kuasanya serta dihadiri oleh para Teradu dan /atau Kuasanya.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Ir. Nelson Simanjuntak, S.H.

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si